



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

T. M. TAUFAN BIN T. SJAMSUDDIN, NIK 1171092505610001, Tempat/tanggallahir, Banda Aceh, 25-05-1961, Usia 63 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan, status perkawinan kawin, pendidikan strata I, tempat tinggal jalan Salihin Nomor 13, Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan No. Handphone 085362224222, Sebagai Pemohon I;

TEUKU MIZAN BIN T. SJAMSUDDIN, NIK 1171091506720003, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 15-06-1972, Usia 52 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal jalan T. Iskandar, Dusun Shalihin, Desa Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, No. Handphone 08126932607, Sebagai Pemohon II;

CUT NELLA NIDYA BINTI T. AKMALUL HADI, NIK 1105014109950003, Tempat/tanggal lahir, Meulaboh, 01-09-1995, Usia 29 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, status perkawinan belum kawin, pendidikan strata I, tempat tinggal Lorong Deli Bakongan Dusun IV Gang Keumala, Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan,
Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, No. Handphone
082362797949 Sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2024, telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 250/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Cut Nurmala binti T. Ibrahim dengan T. Sjamsuddin bin T. Sabi adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 1960, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 1/1960, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ingin Djaja, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa semasa hidup Cut Nurmala binti T. Ibrahim hanya memiliki satu orang isteri yaitu (T. Sjamsuddin bin T. Sabi);
3. Bahwa dari pernikahan Cut Nurmala binti T. Ibrahim dengan T. Sjamsuddin bin T. Sabi, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. T. M. Taufan bin T. Sjamsuddin, usia 63 Tahun;
 - 3.2. T. Akmalul Hadi Bin T. Sjamsuddin, telah meninggal pada 02 Desember 2000, akibat sakit;
 - 3.3. Teuku Mizan bin T. Sjamsuddin, usia 52 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023, telah meninggal dunia Cut Nurmala binti T. Ibrahim, akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 1171-KM-15012024-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan suaminya bernama T. Sjamsuddin bin T. Sabi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1996 akibat sakit;
5. Bahwa ayah kandung dari Cut Nurmala binti T. Ibrahim, yang bernama T. Ibrahim bin T. Meurah telah meninggal dunia pada tahun 1968, akibat

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, dan ibu kandung dari Cut Nurmala binti T. Ibrahim yang bernama Pocut Adnen, juga telah meninggal dunia pada tahun 1980, akibat sakit;

6. Bahwa dari pernikahan anak kandung Cut Nurmala binti T. Ibrahim, yang bernama T. Akmalul Hadi Bin T. Sjamsuddin dengan Nurhayani binti Abdullah Usman, Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :

6.1 Cut Nella Nidya binti T. Akmalul Hadi, usia 29 tahun;

7. Bahwa setelah meninggal dunia Cut Nurmala binti T. Ibrahim, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

7.1. T. M. Taufan bin T. Sjamsuddin, (Anak laki-laki kandung);

7.2. Teuku Mizan bin T. Sjamsuddin, (Anak laki-laki kandung);

7.3. Cut Nella Nidya binti T. Akmalul Hadi, (Cucu kandung);

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan :

8.1. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN atas nama Cut Nurmala binti T. Ibrahim kepada ahli waris;

8.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan atas nama Cut Nurmala binti T. Ibrahim kepada ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan pada tanggal 26 Desember 2023, telah meninggal dunia Cut Nurmala binti T. Ibrahim, akibat sakit;

3. Menetapkan:

3.1. T. M. Taufan bin T. Sjamsuddin, (Anak laki-laki kandung);

3.2. Teuku Mizan bin T. Sjamsuddin, (Anak laki-laki kandung);

3.3. Cut Nella Nidya binti T. Akmalul Hadi, (Cucu kandung);

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai ahli waris dari Cut Nurmala binti T. Ibrahim;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1171092505610001 atas nama **T. M, Taufan**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1171091506720003 atas nama **T. Mizan**,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1105014109950003 atas nama **Cut Nella Nidya**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.1171092002083319 atas nama **T. Taufan**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1171092912100006 atas nama **T. Mizan**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 14 Hal.



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No.1105011502070009 atas nama **Nurhayani** bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Petikan buku pendaftaran Nikah Nomor : 1/1960 tanggal 22 Januari 1960 atas nama **T. Syamsuddin** dan **Cut Nurmla**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-15012024-0005 tanggal 15 Januari 2024 atas nama Cut Nurmla, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan meninggal Nomor: 119/VII/L? KJJ/1996 tanggal 31 Juli 1996 atas nama T. Syamsuddin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1105-KM-28022024-0012 tanggal 29 Februari 2024 atas nama T. Akmalul Hadi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan meninggal Nomor: 475/329/LG/UK/BA/2024, tanggal 13 September 2024 atas nama T. Ibrahim, bukti surat tersebut tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris Nomor : 475/015/LG/UK/BA/2024 tanggal 15 Januari 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 14 Hal.



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

B.-----

Bukti Saksi

1. **Cut Rohana binti Teuku Budiman**, NIK , tempat/tgl. lahir di Buengcala, 07 Desember 1963, (umur 60 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan T. Iskanda Nomor 312, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, , Pemohon I bernama T. M. Taufan, Pemohon II bernama T. Mizan sedangkan Pemohon III keponakan dari Pemohon I dan II bernama Cut Nella;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon I dan II, ayahnya bernama T. Syamsuddin sedangkan ibunya bernama Cut Nurmala;
- Bahwa anak Cut Nurmala Ada 3 orang yaitu. M. Taufan Pemohon I, T. Mizan, Pemohon II dan T. Akmalul Hadi ayah kandung dari Pemohon III ;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon I dan II sudah meninggal dunia T. Syamsuddin meninggal tahun 1996 sedangkan Cut Nurmala meninggal tanggal 26 Desember 2023 lalu karena sakit;
- Bahwa T. Akmalul Hadi sudah meninggal dunia tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa T. Akmalul Hadi hanya mempunyai satu orang anak kandung yaitu Cul Nella Nidya;
- Bahwa kedua orang tua Cut Nurmala sudah lama meninggal dunia sebelum Cut Nurmala meninggal dunia;
- Bahwa Benar Pewaris dan Para Pemohon beragama Islam;

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi ahli waris Cut Nurmala saat ini adalah para Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi Cut Nurmala ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan toko di Lamglumpang;
- Bahwa para Pemohon mengurus penetapan ahli waris pada Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Cut Nurmala;

2. Teuku Munawar bin T. Muhammad, NIK , tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 12 Desember 1974, (umur 49 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Keuchik Gampong Lamglumpang, bertempat tinggal di Jakab Salihin Ule kareng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, yaitu T. M. Taufan, T. Mizan dan Cut Nella.Nidya;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon I dan II, ayahnya bernama T. Syamsuddin sedangkan ibunya bernama Cut Nurmala;
- Bahwa anak Cut Nurmala dan T. Syamsuddin ada 3 orang yaitu. M. Taufan Pemohon I, T. Mizan, Pemohon II dan T. Akmalul Hadi ayah kandung dari Pemohon III ;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon I dan II sudah meninggal dunia T. Syamsuddin meninggal tahun 1996 sedangkan Cut Nurmala meninggal tanggal 26 Desember 2023 lalu karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon;
- Bahwa T. Akmalul Hadi sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2000 karena sakit;
- Bahwa T. Akmalul Hadi hanya mempunyai satu orang anak kandung yaitu Cul Nella Nidya;
- Bahwa kedua orang tua Cut Nurmala sudah lama meninggal dunia sebelum Cut Nurmala meninggal dunia;

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Setahu saksi ahli waris Cut Nurmala saat ini adalah T. M. Taufan, Teuku Mizan dan Cut Nella Nidya anak kandung dari saudara kandung Pemohon I dan II;
- Bahwa Cut Nurmala semasa hidupnya beragama Islam, demikian juga para ahli warisnya;
- Bahwa Setahu saksi Cut Nurmala ada meninggalkan harta warisan berupa tanah dan toko di Lamglumpang;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris pada Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Cut Nurmala;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya, yaitu ingin mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Cut Nurmala binti T. Ibrahim yang telah meninggal dunia sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris dan Pemohon II berdomisili dan objek warisan berada dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan penyelesaian harta peninggalan almarhum Cut Nurmala binti T. Ibrahim berupa balik nama Sertifikat Hak Milik sepetak tanah dan peninggalan atas nama Cut Nurmala binti T. Ibrahim kepada ahli warisnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu: Cut Rohana Binti Teuku Budiman dan Teuku Munawar Bin T. Muhammad;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, menjelaskan mengenai identitas para Pemohon terkait alamat tempat tinggal Pemohon menyangkut kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, berupa fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa T. Ibrahim dan Cut Nurmala adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.8 s/d P.11 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, berupa Fotokopi Akta Kematian Almh. Cut Nurmala dan Kutipan Akta Kematian dan Surat Keterangan Meninggal dunia Cut Nurmala, T. Syamsuddin Sabi, T. Akmalul Hadi dan T. Ibrahim dan Pocut Adnen, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari Cut Nurmala Binti T. Ibrahim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12 telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 284 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 berkaitan langsung dengan perkara ini serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya bahwa benar Cut Nurmala dan suaminya T. Syamsuddin serta kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan satu orang anak laki-laki kandungnyanya juga telah meninggal dunia, sebelum almarhumah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang sah dari alm. Cut Nurmala binti T. Ibrahim hanyalah para Pemohon sebagai anak kandung dan cucu kandungnyanya, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 14 Hal.



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti tertulis (P.1 samapai P.12) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu majelis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat benar Cut Nurmala binti T. Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 karena sakit;
- bahwa suami Cut Nurmala bernama T. Syamsuddin bin T. Sabi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 1996 karena sakit;
- Bahwa, ayah almarhumah bernama T. Ibrahim bin T. Meurah telah meninggal dunia pada tahun 1968 karena sakit dan ibu almarhumah yang bernama Pocut Adnen telah meninggal dunia pada tahun 1980 karena sakit;
- bahwa ayah kandung Pemohon III yang bernama T. Akmalul Hadi bin T. Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember tahun 2000 karena sakit;
- Bahwa Pemohon III merupakan cucu dari anak laki-laki pewaris yaitu T. Akmalul Hadi bin T. Syamsuddin;
- Bahwa, pada saat meninggalnya Cut Nurmala binti T. Ibrahim meninggalkan ahli waris dua orang anak kandung laki-laki yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki yaitu Pemohon III, selain meninggalkan ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta warisan yang akan diwariskan kepada anak kandungnya dan cucu/ahli waris pengganti tersebut selaku ahli waris dari almarhumah Cut Nurmala
- Bahwa Pewaris dan ahli waris semua beragama Islam dan tidak murtad;

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 14 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagai mana maksud Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon tersebut termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan darah (nasab) dan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 185 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini masih ada kaitannya dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Cut Nurmala Bin T. Ibrahim yaitu
 - 3.1. T. M. Taufan Bin T. Syamsuddin (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. Teuku Mizan Bin T. Syamsuddin (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Cut Nella Nidya Binti T. Akmalul Hadi (Cucu/Ahli waris Pengganti);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.190.000,00 (*satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari tanggal 7 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1446 Hijriah Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Salichin, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Sidang,

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Salichin, S.Ag, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 1.010.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 30.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.190.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 250/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 14 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)